

RINGKASAN

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotongroyong masyarakat. Pada Tahun 2016 terjadi keterlambatan Pelaporan Alokasi Dana Desa dikarenakan sumber daya manusia yang masih rendah, sangat minim pengetahuan tentang teknologi. Khususnya komputer, hanya beberapa pegawai yang dapat mengoperasikan komputer, sehingga untuk membuat laporan Alokasi Dana Desa dirasasulit. Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Pener dibuat oleh pihak lain di luar pemerintah desa karena para pegawai pemerintah desa tidak mampu untuk membuat laporan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengambilan informannya adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode analisis data menggunakan Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman). Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang (pemerintah desa, lembaga desa, tokoh masyarakat). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pener secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan didukung prinsip transparansi dan partisipasi. Tahap pelaksanaan alokasi dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, yang didukung dengan partisipasi dan transparansi sesuai dengan pedoman dan prosedur yang tertera pada peraturan perundang-undangan. Tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Pener secara teknis dan administratif belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa ini sudah terlihat dengan adanya kelengkapan (SPJ) surat pertanggungjawaban yang di dalamnya ada laporan perkembangan, pertanggungjawaban bendahara, bukti pendukung seperti nota dan kwitansi lalu laporan akhir tahun yang telah di buat oleh bendahara dan di bantu perangkat lainnya. Pertanggungjawaban secara transparan tidak diberikan kepada masyarakat yaitu penggunaan dana hanya untuk internal pemerintah desa saja tidak disebarluaskan kepada masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi

SUMMARY

Village Fund Allocation (ADD) as the embodiment of financial decentralization to an independent village. Allocation of Village Funds is funds allocated by the district / municipality governments for villages, sourced from the central and district financial balancing funds received by districts or municipalities to support all sectors of the community, and to facilitate the government in implementing governance, development and empowerment activities villagers, especially in doing equity in financial arrangement and accountability, and to encourage the increase of self-help community. In the year 2016 there is a delay Reporting of Allocation of Funds Village due to human resources are still low, very minimal knowledge about technology. employees who can mengoprasikan computer, so to make reports of Village Fund Allocation is difficult. The Village Fund Allocation Report in Pener Village was created by other parties outside the village government because the village government officials were unable to make the report.

This research used qualitative research methods. Technique of taking informant is purposive sampling and snowball sampling. Data analysis method using Interactive Analysis Model (Miles and Huberman). Informant in this research is 11 people (village government, village institution, community figure). Data collection method in this research is interview, supported by observation and documentation.

The results of this study indicate that in the planning stage of village funding allocation in Desa Pener has gradually applied the principle of accountability with the support of transparency and participation principles. The implementation stage of the allocation of village funds has applied the principle of accountability, which is supported by participation and transparency in accordance with the guidelines and procedures set forth in the legislation. The responsibility for the allocation of village funds in Pener Village is technically and administratively not yet fully implement the principle of accountability. The principle of accountability in the management of the village budget allocation is already visible with the completeness of the letter of responsibility in which there are reports of progress, accountability of the treasurer, supporting evidence such as notes and receipts, and year-end reports that have been made by the treasurer and other aids. Accountability in a transparent manner is not given to the public ie the use of funds only for internal government of the village alone is not disseminated to the public.

Keywords: Accountability, Village Fund Allocation, Transparency, Participation